



Accepted: Februari 2025	Revised: Maret 2025	Published: April 2025
-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Penentuan Hari Baik Pernikahan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Menurut Pandangan Islam

Erwinsyah Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Gmail: nasutione2002@gmail.com

Abrar M Dawud Faza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: abrardawud@uinsu.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to recognize how to determine the good day of marriage for Bandar Khalifah villagers and to find out how the Islamic perspective on the customs of determining the good day of marriage for Bandar Khalifah villagers. This research is field research (field research), and is descriptive analytic in nature, namely research that describes and explains the information obtained from the field, then analyzes it. This research uses information collection techniques of monitoring or observation, question and answer, and archiving. On the other hand, the analysis is a qualitative analysis with a deductive thinking approach. Based on the research results of determining the good day of marriage for Bandar Khalifah villagers, marriage can be tried in the months of Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah and Hari Raya, after that finding the good day of marriage with wuku. There are 4 wuku that are not allowed to carry out marriage are wuku Rigan, Tambir, Langkir, and Bolo. After the date of marriage is set, the next method is the calculation of the weton between the prospective bride and groom. The relevance of these customs is that there is hesitation in not exploring the customs that have become part of the belief, which is feared to cause undesirable circumstances. In Islamic thought, there is no special text that says about the determination of a good wedding day in the Quran or the words of the Prophet Muhammad, because every day is considered good. Therefore, this kind of custom is not in line with Islamic law because it is feared that it can lead to kufir.

Keywords: *Determination of Marriage Day, Village Community, Islamic Law.*

Abstrak

Tujuan dari riset ini yakni untuk mengenali cara determinasi hari bagus perkawinan Warga Desa Bandar Khalifah serta untuk mengetahui bagaimana perspektif Islam kepada adat-istiadat determinasi hari bagus perkawinan Warga Desa Bandar Khalifah. Riset ini ialah riset lapangan (field research), serta bersifat deskriptif analitik yaitu riset yang memaparkan serta menerangkan informasi yang didapat dari lapangan, lalu dilakukan analisis. Riset ini memakai tehnik pengumpulan informasi

pemantauan atau observasi, tanya jawab, serta pengarsipan. Sebaliknya analisisnya merupakan analisa kualitatif dengan pendekatan berfikir dengan cara deduktif. Bersumber pada hasil riset determinasi hari bagus perkawinan Warga Desa Bandar Khalifah, perkawinan bisa dicoba dalam bulan Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah serta Hari Raya, setelah itu mencari hari bagus perkawinan dengan wuku. Terdapat 4 wuku yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan ialah wuku Rigan, Tambir, Langkir, serta Bolo. Sesudah tanggal perkawinan ditetapkan, cara berikutnya merupakan kalkulasi weton antara calon mempelai pria serta wanita. Keterkaitan dari adat-istiadat ini merupakan timbulnya keragu-raguan bila tidak menjajaki adat yang sudah jadi bagian dari keyakinan, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan keadaan yang tidak di idamkan. Dalam pemikiran Islam, tidak terdapat nash spesial yang mengatakan mengenai determinasi hari perkawinan bagus dalam Al-Quran ataupun sabda Nabi Muhammad SAW, sebab setiap hari dianggap bagus. Oleh sebab itu, adat-istiadat semacam ini tidak searah dengan syariat Islam sebab dikhawatirkan dapat menjerumuskan pada kekufuran.

Kata Kunci: *Penentuan Hari Nikah, Masyarakat Desa, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Pernikahan menurut Hukum No 1 Tahun 1974 ialah "Jalinan lahir batin antara satu orang laki-laki serta perempuan selaku suami isteri dengan tujuan untuk membuat keluarga yang bahagia serta abadi, yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan dipahami hanya sebagai hubungan-hubungan perdata.¹ Sedangkan, dalam pandangan agama, perkawinan dianggap sebagai sunnah karunia yang bila dilaksanakan bakal mendapatkan ganjaran, tetapi bila tidak dilakukan tidak berdosa, walaupun dimakruhkan sebab tidak menjajaki sunnah Rasul.²

Perkawinan dari sudut pandang keagamaan merupakan ikatan jasmani dan rohani yang menimbulkan akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon suami dan isteri beserta keluarga mereka.³ Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.⁴ Kehidupan seorang laki-laki tidak akan lengkap tanpa didampingi seorang perempuan, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, suami merupakan pendamping untuk isteri serta isteri merupakan pendamping untuk suami.⁵ Setiap umat manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan tujuan tersebut adalah untuk membangun rumah tangga. Tiap umat manusia dilahirkan berpasang-pasangan, serta tujuan itu merupakan untuk membuat rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan Sunnah Allah.⁶ Firman Allah swt:

¹ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pramusdnya Paramita, 2009).

² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998).

³ Faridatus Syuhadah and Badrun Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Ushrah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012): 160–70, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Prassindo, 2010).

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996).

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazzava, 2005).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (Qs. Adz-Zariat: 49)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum: 21)

Pernikahan dalam warga adat Jawa tidak cuma dipandang sebagai agregasi 2 keluarga besar, melainkan lebih menekankan pada pembentukan sebuah rumah tangga yang berdiri sebagai unit mandiri. Istilah "kawin" yang sering digunakan, yaitu "omah-omah," berasal dari kata "omah" yang berarti rumah.⁷ Oleh karena itu, ikatan pernikahan dalam masyarakat Jawa tidak hanya berdampak pada aspek perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, dan peran anak, namun pula berkaitan dengan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, ketetanggaaan, dan bermacam kegiatan adat serta keimanan.

Dari segi asal usul, aturan metode pernikahan warga orang Jawa tadinya berawal dari keratin (tempat persemayaman penguasa) pada zaman dahulu. Proses adat perkawinan yang mengandung nilai kebesaran ini hanya bisa dilakukan di dalam tembok keraton atau oleh mereka yang memiliki keturunan bangsawan atau abdi dalam keraton, yang kemudian dikenal dengan sebutan priyayi. Seiring masuknya agama Islam ke keraton-keraton Jawa, tata cara perkawinan masyarakat adat Jawa pun mulai mengalami perubahan dengan menggabungkan ajaran kepercayaan lokal, seperti Animisme dan Dinamisme, dengan nilai-nilai Islam yang masuk pada waktu itu, Hindu dan Islam. Kombinasi seperti itu yang sebagai turun-temurun dilakukan oleh warga adat Jawa sampai saat ini. Di antara adat perkawinan kaum Jawa salah satunya merupakan determinasi hari perkawinan, di Desa Bandar Khalifa.

Dalam kultur serta adat istiadat, salah satunya merupakan penanggalan Jawa. Aktivitas warga Jawa yang diduga bernilai serta keramat umumnya menjajaki kalkulasi penanggalan Jawa guna memastikan hari yang baik. Tetapi, tidak sedikit pula warga memakai penanggalan biasa sebagai prinsip. Penanggalan Jawa merupakan penanggalan yang dipakai oleh warga Jawa buat kebutuhan semacam perkawinan, alih rumah, serta membuat rumah. Penanggalan yang lazim dipakai terdapat 2 ragam, ialah penanggalan Asopon serta penanggalan Aboge. Kedua sistem penanggalan ini memiliki perbedaan dalam perhitungannya. Penanggalan Aboge lebih maju satu hari dibandingkan dengan penanggalan Asopon, dan pergantian waktu dalam penanggalan Jawa terjadi antara pukul 5 hingga 6 sore.

⁷ P. Haryono, *Kultur Cina Dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural, Cet Ke-II* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1974).

Penanggalan Jawa juga digunakan untuk menentukan hari baik saat pernikahan. Pernikahan dalam masyarakat Jawa dianggap sebagai langkah penting dalam menghadapi kehidupan bersama pasangan. Oleh karena itu, perhitungan yang digunakan untuk menentukan waktu pernikahan haruslah tepat, karena setiap hasil dari perhitungan tersebut memiliki makna khusus dalam kehidupan berumah tangga. Perhitungan untuk menentukan hari pernikahan dimulai dengan mempersiapkan nama lengkap kedua pasangan pengantin, weton keduanya, dan hari geblake (hari meninggalnya kedua orang tua pengantin, serta kakek nenek jika masih hidup).

Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kesusastraan Reban, untuk warga Jawa khususnya warga Jawa yang bermukim di Desa Bandar Khalifa, bahwa kalkulasi hari bagus atau weton mempunyai jangkauan lebih besar, kalkulasi weton bukan cuma hanya dipakai untuk determinasi hari serta bertepatan pada perkawinan saja, hendak namun warga Jawa pula mengenakan kalkulasi weton buat memastikan hari yang pas dalam penerapan awal tempat usaha, hari pembangunan rumah ataupun penaruhan batu awal, serta memastikan arah gedung rumah, serta hingga saat ini bagi kesusastraan reban tidak sedikit warga Jawa yang bekerja sebagai petani penggarap menjadikan kalkulasi weton ini sebagai bimbingan dikala mereka akan bercocok tanam, serta kalkulasi weton pula bisa dipakai buat mengenali karakter seorang.

Metode Penelitian

Tipe riset yang dipakai merupakan riset lapangan (field research) dengan tata cara riset deskriptif kualitatif.⁸ Riset deskriptif merupakan suatu riset yang bermaksud guna menciptakan narasi atau cerminan ataupun gambaran dengan cara analitis, aktual serta cermat perihal fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar kejadian yang diselidiki.⁹ Sebaliknya riset kualitatif merupakan metode riset yang menciptakan informasi yang deskriptif, yang berasal dari catatan ataupun pernyataan serta tingkah laku yang bisa diobservasi dari individu.¹⁰ Riset ini mencoba mengakulasi informasi serta data yang didapat langsung dari responden serta mencermati dengan cara langsung praktek determinasi hari bagus perkawinan Masyarakat Desa Bandar Khalifah menurut Pandangan Islam. Dalam perihal ini ketentuan-ketentuan biasa dalam nash dijadikan selaku prinsip dalam mengaplikasikan hukum Islam mengenai determinasi hari bagus perkawinan Masyarakat Desa Bandar Khalifah. Individu membutuhkan pedoman-pedoman untuk hidup. Dengan begitu, alangkah berartinya hukum Islam mengenai determinasi hari bagus perkawinan khususnya pada Masyarakat Desa Bandar Khalifah yang dikaji menurut Pandangan Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁸ Abd. Muqit, "Memperkuat Nasionalisme Kebangsaan Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Sihab," *Ta'wiluna: Jurnal, Ilmu Al-Quran, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2022).

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 5* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), h. 63

Indonesia ialah negara yang banyak akan suku serta bahasa, dengan kaum Jawa selaku salah satu kaum terbanyak di semua area Indonesia. Warga kaum Jawa dikenal sebagai kaum yang ramah serta mempunyai adat-istiadat dan kultur yang berlimpah. Adat istiadat warga Jawa terdiri dari bermacam adat-istiadat, antara lain ritual kenduren, ritual sekaten, ritual ruwatan, ritual tingkepan, ritual pernikahan, serta masih banyak lagi. Salah satu bagian bernilai dalam serangkaian kegiatan pernikahan merupakan determinasi hari pernikahan. Dalam adat-istiadat Jawa, hari dilangsungkannya pernikahan dianggap sebagai perihal yang amat keramat, serta diharapkan tidak terdapat kendala dari keadaan abnormal ataupun perihal lain yang bisa membatasi kelancaran kegiatan.

Dalam praktiknya, determinasi hari pernikahan dilakukan dikala kegiatan pertunangan antara calon pengantin. Figur adat Jawa hendak menanya pada calon mempelai mengenai bulan yang di idamkan guna melakukan pernikahan. Bila bulan yang diartikan diperbolehkan buat dilangsungkan pernikahan, hingga berikutnya akan dicari hari yang baik untuk penawaran penerimaan. Dalam adat- istiadat ini, hari yang diseleksi bersumber pada kalkulasi durasi ataupun wuku yang mempunyai arti bagus serta kurang baik.

Wuku dalam kalender Jawa berjumlah 30, masing-masing dengan makna tersendiri. Dari 30 wuku tersebut, terdapat empat wuku yang mutlak tidak boleh digunakan untuk acara pernikahan, yaitu Wuku Rigan, Wuku Tambir, Wuku Langkir, dan Wuku Bolo. Keempat wuku ini harus dihindari saat pelaksanaan akad nikah. Dalam tradisi suku Jawa, perhitungan ini dianggap sebagai bagian dari realitas supranatural yang harus diperhatikan untuk menghindari kegagalan dalam pernikahan.

Setiap hari dalam seminggu, yang berjumlah tujuh, serta pasaran yang berjumlah lima, memiliki nilai dan karakter tertentu dalam tradisi Jawa. Ketika hari serta pasaran ini berpadu, tidak otomatis menciptakan kepribadian yang baik. Begitu pula dengan bulan dan tahun, masing-masing memiliki karakter baik yang dapat mendukung kelancaran pernikahan jika bersamaan dengan hari ataupun pasaran yang pas. Dalam tradisi Jawa, ada sebagian bulan yang dikira bagus buat dilangsungkannya pernikahan, antara lain bulan Bada Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, serta Bulan Besar.

Tidak hanya kelima bulan itu, adat-istiadat kaum Jawa menganjurkan supaya perkawinan dijauhi pada bulan-bulan lainnya karena dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak berjalan lancar. Determinasi hari perkawinan umumnya dilakukan sehabis seremoni pemberian peningset (seserahan) yang merupakan bagian dari rangkaian upacara pernikahan adat Jawa. Dalam hal ini, orang tua dari sang mempelai pria akan memberitahukan hari, bertepatan pada, tahun, dan weton (hari kelahiran bagi penanggalan Jawa) selaku bagian dari adat- istiadat lamaran. Weton, hari, bertepatan pada, serta tahun yang dipakai dalam kalkulasi ini berperan sebagai dasar guna memperhitungkan kehidupan serta perekonomian kedua pengantin sehabis perkawinan. Dalam adat- istiadat warga adat Jawa, kalkulasi weton—yang menggambarkan jumlah angka hari serta pasaran pada saat seorang dilahirkan—

diyakini memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan pasangan setelah akad nikah. Masyarakat Jawa percaya bahwa kehidupan seseorang terbagi dalam tiga fase utama, yang diambil dari filosofi pengkafanan jenazah, yang diikat dengan tiga tali.

Tiga fase kehidupan tersebut adalah: 1) Tahap kehidupan sehabis akad menempuh hidup baru hingga pendamping mempunyai generasi ataupun anak; 2) Tahap kedua, ialah sehabis mempunyai anak hingga saat sebelum mempunyai menantu; 3) Tahap ketiga, ialah sehabis mempunyai menantu hingga akhir hidup kehidupan di dunia. Kalkulasi weton ini dianggap oleh beberapa warga selaku suatu yang amat tepat serta memantulkan realitas hidup yang bakal dijalani. Tetapi, terdapat pula beberapa yang beranggapan kalau kalkulasi ini tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang mereka alami. Menurut penulis, perhitungan ini lebih merupakan sebuah perkiraan mengenai apa yang akan dihadapi oleh pasangan calon pengantin dan tidak dapat dianggap sebagai hal yang sepenuhnya rasional.

Di Bandar Khalifah, terdapat dua kelompok masyarakat yang berbeda dalam hal ini. Hasil wawancara dengan salah satu kepala keluarga dari suku Jawa ketika diwawancarai mengungkapkan bahwa:

”sebelum dilaksanakan hari pernikahana, maka dilakukan dulu hari perhitungan weton karena ini memang tradisi suku Jawa yang sudah mengakar.”

Hal ini sesuai dengan pandangan Geertz tentang hubungan sinkretik antara Islam dan masyarakat Jawa. Sinkretisme ini tercermin dalam pola serta aksi warga yang tidak cuma yakin pada keadaan abnormal serta ritualnya, namun pula pada pemikiran kalau alam sarwa diatur sesuai dengan hukum- hukum spesifik, dan manusia ikut serta di dalamnya.

Lewat numerologi inilah warga adat Jawa melaksanakan serangkaian kegiatan yang dianggap penting untuk dijalankan, karena kehidupan mereka diyakini sangat bergantung pada keberhasilan mengikuti hitungan-hitungan ini. Kebahagiaan atau ketidakbahagiaan hidup di dunia dikatakan sangat bergantung pada apakah pedoman ini dilaksanakan dengan benar atau tidak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sebagian masyarakat Jawa sudah mulai meninggalkan penggunaan perhitungan numerologi dalam memastikan hari perkawinan. Golongan warga ini lebih condong berasumsi Islami, sebab banyak dari mereka yang telah mendapatkan pembelajaran di luar, dan sudah menekuni ilmu wawasan serta agama, bagus dengan cara resmi ataupun non- formal.

Penerapan pernikahan dalam adat kaum Jawa diawali dengan memperkirakan hari baik yang dipilih untuk melangsungkan pernikahan. Dalam tradisi ini, perpaduan antara hari, pasaran, dan tahun dicari untuk menghasilkan kesatuan kepribadian bagus, sebab tiap ikhtiar individu dipercayai akan sukses bila dicoba pada durasi yang adil dari sengkala ataupun sukerta. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pernikahan, sebagai salah satu karya besar dalam hidup, sebaiknya dilaksanakan pada waktu yang dianggap membawa keberuntungan.

Seiring dengan itu, hukum adat serta hukum Islam dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, keduanya menata kehidupan warga dengan metode yang berlainan, namun sama- sama memenuhi. Semua orang membenarkan kehadiran

hukum adat serta hukum Islam, walaupun terdapat alterasi uraian di golongan warga hal kedua perihal itu. Terdapat 2 perihal yang memaparkan ikatan antara hukum adat serta hukum Islam, meskipun ada variasi pemahaman di kalangan masyarakat mengenai kedua hal tersebut. Ada dua hal yang menjelaskan hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Pertama, hukum Islam diterima di seluruh kalangan masyarakat, tanpa adanya perbedaan yang mencolok. Kedua, Islam pula membenarkan terdapatnya hukum adat, andaikan memenuhi syarat- syarat khusus. Islam memandang kalau seluruh hari serta bulan pada dasarnya merupakan bagus, tanpa pembeda yang nyata, tetapi terdapat hari serta bulan yang dikira lebih eksklusif.

Dalam adat-istiadat adat kaum Jawa, determinasi hari perkawinan terlebih dulu mengaitkan kalkulasi bulan serta hari yang dikira bagus. Ini ialah bagian dari adat warga Jawa yang sedang dipraktikkan sampai dikala ini. Warga Jawa sendiri dibagi jadi beberapa susunan, ialah Santri, Abangan, serta Priyayi. Beberapa besar warga di Desa Bandar Khalifah mereka yang menganut agama Islam, namun tidak seluruhnya melaksanakan syariat Islam dengan kencang. Perihal ini banyak dipengaruhi oleh rendahnya tingkatan pembelajaran di dusun itu, baik pembelajaran resmi ataupun non- formal, yang menyebabkan pemahaman keimanan yang terbatas.

Namun, ada beberapa masyarakat Desa Bandar Khalifa yang mulai berpikir lebih modern dan percaya bahwa pernikahan bisa dilakukan di hari apa saja. Bahkan, beberapa di antaranya berani menggelar pernikahan di bulan Muharram, yang dalam tradisi Jawa dianggap sebagai bulan yang dapat menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan berkeluarga, meskipun dalam pandangan Islam, Muharram adalah bulan yang istimewa.

Dalam Al-Quran dijelaskan:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa setiap musibah, dalam bentuk apapun-baik itu berupa ujian dalam jiwa, harta, anak, keluarga, maupun hal-hal serupa-tidak terjadi kecuali dengan takdir dan kehendak Allah swt. Secara mendasar, tujuan ditegakkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Pemahaman terhadap suatu hukum harus didasarkan pada tujuan keberadaannya, asal-usul hukum tersebut, dan waktu berlakunya.

Hazairin mengemukakan teori bahwa "Hukum adat dapat diterapkan selama tidak berlawanan dengan hukum Islam." Filosofi ini memaparkan kalau adat-istiadat warga bisa diperoleh sepanjang tidak mengurangi nilai-nilai keislaman. Dalam perihal ini, determinasi hari perkawinan bagi adat-istiadat kaum Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam tidak cocok dengan anutan Islam. Perihal ini diakibatkan sebab warga adat Jawa merujuk pada sunah Rasul Muhammad saw. yang menikahkan putrinya pada bulan Poso atau Ramadhan, bersamaan dengan hari Jumat,, sementara dalam

tradisi Jawa, pernikahan di bulan Poso/Ramadhan dianggap membawa banyak bencana.

Filosofi pendapatan daulat hukum memaparkan kalau pada saat seorang memilih Islam sebagai agama, hingga beliau otomatis menyambut daulat hukum Islam dalam kehidupannya. Bersumber pada filosofi ini, dengan cara sosiologis, tiap orang yang menganut agama Islam wajib menjajaki serta menaati syariat Islam yang legal sesuai dengan permintaan zaman. Penulis beranggapan kalau determinasi hari perkawinan bagi adat Jawa merupakan adat- istiadat yang tidak lagi diperbolehkan, sebab ialah kerutinan lama yang sedang bertumbuh di masa modern.

Adat-istiadat ini diduga oleh penulis sebagai suatu yang tidak logis serta tidak relevan, apalagi berlawanan dengan syariat Islam. Tidak hanya itu, dalam susunan kegiatan determinasi hari perkawinan, kalkulasi weton kedua pengantin kerap dicoba buat memperhitungkan situasi perekonomian serta kehidupan mereka sehabis perkawinan. Dalam hal ini, perhitungan weton menggambarkan gambaran otomatis tentang kehidupan dan ekonomi kedua mempelai. Allah berfirman:

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝

Artinya: "Dia (Musa) berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut mereka akan mendustakanku. (QS. As-Syu'ara': 12)

Ayat Al- Quran di atas memaparkan kalau penghasilan manusia diatur oleh Allah swt. yang Maha Mengenal, tanpa campur tangan kalkulasi individu. Allah swt. membagikan kelapangan keuntungan pada siapa saja yang Ia kehendaki. Filosofi Saddu al- Zariah memaparkan kalau tiap aktivitas yang dilakukan individu tentu mempunyai tujuan khusus, tanpa memperdebatkan apakah tujuan itu bagus ataupun kurang baik, berguna ataupun mudarat. Tetapi, saat sebelum melaksanakan suatu aktivitas, terdapat perantara yang wajib dilewati saat sebelum aktivitas itu terselenggara.

Determinasi hari perkawinan dalam adat- istiadat kaum Jawa merupakan suatu adat yang bermaksud untuk memilah hari yang bagus untuk dilaksanakannya pernikahan. Penduduk adat yakin jika seandainya hari pernikahan tidak cocok dengan kaidah- kaidah adat- istiadat kaum Jawa, hingga kegiatan perkawinan dapat tertahan ataupun tersendat oleh keadaan abnormal. Keyakinan warga adat Jawa ini bisa menimbulkan mereka lebih mengutamakan adat dari suratan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

Dalam implementasi rancangan Saddu al- Dzariah, kehati- hatian yang dicoba pada saat mengalami benturan antara mafsadah serta masalah membuktikan kalau aktivitas yang lebih banyak membawa masalah wajib diprioritaskan. Kebalikannya, bila mafsadah lebih menonjol, maka aktivitas itu wajib diabaikan. Perihal ini cocok dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan, "Menyangkal kehancuran lebih diprioritaskan dari mencapai faedah."

Pencarian hari baik buat dilaksanakan boleh- boleh saja dicoba, tetapi keyakinan warga perihal dampak yang berlangsung bila tidak mencontohi adat tidak boleh sampai jadi agama yang absolut, sebab perihal ini bisa mempengaruhi uraian

warga mengenai kemesraan suatu keluarga bersumber pada kalkulasi kejawen. Kaidah fiqhiyyah ini memberikan dasar guna memahami kalau determinasi hari perkawinan yang didasarkan pada adat hendaknya dijauhi ataupun dihapuskan untuk melindungi diri kita dari kegiatan yang bisa menghasilkan kita Iri hati pada Allah swt.

Perihal ini dibantu oleh teori maqashid syariah, yakni tujuan syariat yang mencakup proteksi agama, jiwa, ide, generasi, serta harta. Menjauhi penerapan adat-istiadat adat kaum Jawa dalam memastikan hari perkawinan merupakan bagian dari usaha menjaga agama. Sebab bila adat ini tetap bertumbuh serta dipercayai oleh warga sebagai bimbingan hidup, dikhawatirkan bakal timbul 2 agama yang berlawanan, ialah agama kepada suratan Allah swt. serta agama kepada perhitungan-perhitungan yang ada dalam adat kaum Jawa.

Diamati dari perspektif arti, adat-istiadat ini ialah adat-istiadat subordinat, yakni keinginan untuk memeliharanya, tetapi bila tidak dipelihara, tidak akan menimbulkan kebangkrutan dalam kehidupan, namun dapat memunculkan kesusahan ataupun kekurangan dalam penerapannya. Bila penerapan adat-istiadat determinasi hari perkawinan dalam adat kaum Jawa dicoba karena terdesak, misalnya terdapat titik berat dari orang berumur ataupun warga yang beriktikad akibat dari tidak menjajaki adat-istiadat itu, perkawinan senantiasa dapat dilanjutkan. Tetapi yang butuh diganti merupakan hasrat dari penerapan determinasi hari berumah tangga tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah," Tiap perilaku terkait pada arti serta tujuannya." Kaidah ini menunjang kalau adat-istiadat itu bisa dilaksanakan dalam kondisi terpaksa, namun keinginan serta tujuan dari kegiatan itu wajib diganti, yakni sebagai wujud hidmat pada orang berumur serta masyarakat.

Kesimpulan

Berlandaskan penjelasan pada pembahasan sesudah dianalisa maka riset ini bisa ditarik kesimpulan bahwa determinasi hari perkawinan dalam adat-istiadat kaum Jawa di Desa Bandar Khalifah ialah adat yang dilakukan disaat pertunangan, di mana warga mencari bulan yang dikira bagus buat melakukan pernikahan. Bulan-bulan yang diperbolehkan untuk penerapan pernikahan antara lain: Baida Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, serta Besar. Berikutnya, hari perkawinan di tetapkan bersumber pada kalkulasi wuku. Wuku (kalkulasi durasi) ini jadi determinan hari yang dikira bagus guna melakukan pernikahan yang lancar tanpa kendala dari keadaan yang disangka tidak diinginkan. Terdapat 4 wuku yang mutlak tidak bisa dipakai buat perkawinan, ialah: wuku Rigan, Tambir, Langkir, serta Bolo. Sehabis hari perkawinan ditemukan, figur adat Jawa setelah itu membagi ataupun memperhitungkan situasi kehidupan serta perekonomian antara calon pengantin dengan menambah weton calon suami serta calon istri. Kalkulasi weton ini hendak melukiskan kondisi kehidupan serta perekonomian yang akan datang.

Pandangan hukum Islam tentang penentuan hari pernikahan dalam tradisi suku Jawa di Desa Bandar Khalifa adalah bahwa adat Jawa ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan, meskipun tidak ada peraturan khusus mengenai hal ini dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi saw. Adat-istiadat sejenis ini tidak cocok dengan syari' at Islam.

Serta memiliki poin kekufuran. Bila warga adat beriktikad tidak hanya pada ketentuan-ketentuan pada Allah. Walaupun dengan cara akad nikah legal sepanjang memenuhi ketentuan serta rukunnya. Dalam perihal ini legal kaidah fiqhiyyah “menyangkal kehancuran lebih diprioritaskan dari menarik faedah.”

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Prassindo, 2010.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke 5*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Haryono, P. *Kultur Cina Dan Jawa Pemahaman Menuju Asimilasi Kultural, Cet Ke-II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1974.
- Muqit, Abd. “Memperkuat Nasionalisme Kebangsaan Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Sihab.” *Ta’wiluna: Jurnal, Ilmu Al-Quran, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2022).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzava, 2005.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’I Atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Subekti, R., and R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pramuadnya Paramita, 2009.
- Syuhadak, Faridatus, and Badrun Badrun. “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 4, no. 2 (2012): 160–70. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2985>.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-kaustar, 1998.